



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAN KERAS  
DI KECAMATAN TORGAMBA BERDASARKAN PERDA LABUSEL  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*



**OLEH:**

**ELLA SARI**

**NIM. 12020421069**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445H/2024M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minuman Keras Dikecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat menurut Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

**Nama** : ELLA SARI  
**NIM** : 12020421069  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Pekanbaru, 07 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

**Dra. Hj. Irdamtsraini, MA**

**NIP. 19640707 199303 2 001**

Pembimbing Skripsi II

**Zulfahmi, S.Sy, MH.**

**NIP. 199110016 201903 1 014**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih Siyash" yang ditulis oleh:

Nama : Ella Sari  
NIM : 12020421069  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 11 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., M.H**

Penguji I

**Dr. Arisman M.Sy**

Penguji II

**Ahmad Adri Riva'i M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : "Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minuman Keras Kecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Keferifan Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih Siyash" yang ditulis oleh:

NAMA : Ella Sari  
NIM : 12020421069  
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 21 Juni 2024  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr.H. Rahman Alwi, M.Ag**


Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., M.H**

Penguji I  
**Dr. Arisman M.Sy**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i M.Ag**



Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003



1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ELLA SARI  
 NIM : 12020421069  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Cikampak, 08 Juni 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAN KERAS DI  
 KECAMATAN TORGAMBA BERDASARKAN PERDA LABUSEL NO 5  
 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN  
 PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQIH SIYAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Kamis 30 Mei 2024  
 Yang membuat pernyataan



**ELLA SARI**  
 NIM : 12020421069

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

ELLA SARI (2024) : **Upaya Satpol PP Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat menurut Perspektif Fiqih Siyash**

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi dari banyaknya peminum dan penjual minuman keras di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencapai 20 orang, Seharusnya peminum dan penjual minuman keras ini tidak banyak penyebarannya dan harus tertib, Dengan demikian sudah seharusnya menjadi tugas bagi satuan polisi pamong praja sebagai perpanjangan tangan pemerintah membantu berjalannya peraturan daerah dan mempunyai hak menertibkan serta memberikan ketentraman untuk masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni, Apa upaya Satpol pp dalam penertiban minuman keras di kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap upaya Satpol PP Dalam menertibkan minuman keras di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di kantor Satpol PP Labuhanbatu selatan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Satpol PP Kota Labuhanbatu selatan. Sedangkan data sekunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan lapangan yang dilakukan maka, Upaya dalam penertiban minuman keras baik penjual dan peminum yang ada di kecamatan Torgamba, Satuan polisi pamong praja kecamatan torgamba sudah melakukan usaha usaha penertiban seperti: Satpol PP melakukan sosialisasi tentang bahaya minuman keras kepada masyarakat, Satpol PP melakukan razia dan pengawasan, Satpol PP melakukan tindakan tindakan seperti peringatan, larangan, pemberhentian sementara, bimbingan dan pengarahan, Satpol PP melakukan pemusnahan minuman keras ilegal yang berhasil disita. Usaha yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dilakukan tapi belum maksimal sebagaimana yang diinginkan, dikarena adanya faktor penghambat. Dalam pandangan fiqh siyash apa yang dilakukan Satpol PP belum menjalankan tugasnya sesuai hukum umum dan hukum islam yang berlaku. Karena, *ulil amri* merupakan pemegang kekuasaan dalam islam yang berhak memerintah serta mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudhorotan. Dimana *ulil amri* adalah bagian dari fiqh siyash yang berperan penting dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada.

**Kata kunci:** *Satpol PP, Ketertiban Umum, minuman keras, Fiqih Siyash*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Jalijo), Ibunda (Evi Masrianti), Abang saya (Arifin) dan adik saya ( Iismaysita dan Jauhari ) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini di semester delapan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu. Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Masud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D. dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulfikli, M.Ag. Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, membimbing, menyayangi, memotivasi, mempermudah penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siayasah)
5. Ibu, Dra. Hj. Irdamirani, M.A dan Bapak Zulfahmi, S.Sy.,M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesain skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik Dr. H Moh Yunus M.Ag yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Kepada Bapak Drs. H Abrar Salman, M.Pd selaku Kasatpol PP dan Bapak Benget Parninggotan, S.Pd selaku Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Labuhanbatu selatan yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada kekasih saya Muhammad Fahri yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2020 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
11. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Juni 2024  
Penulis

**ELLA SARI**  
**NIM 12020421069**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Upaya .....	11
B. Satuan polisi pamong praja .....	12
C. Pengertian penertiban .....	18
D. Minuman keras .....	19
E. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan penyakit masyarakat.....	30
F. Fikih Siyasah .....	38
G. Penelitian Terdahulu .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	58
D. Sumber Data .....	58
E. Populasi dan sampel .....	59
F. Metode Pengumpulan Data .....	59
G. Metode Analisis Data .....	60



H. Metode penulisan .....61  
 I. Sistematika Penulisan.....61

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran umum Kecamatan Torgamba labuhanbatu Selatan .....64  
 B. Upaya Satpol pp dalam penertiban minuman keras di kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat.....75  
 C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap upaya Satpol PP Dalam menertibkan minuman keras dikecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan ...91

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....100  
 B. Saran .....101

**DAFTAR PUSTAKA**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

- Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Torgamba Kabupaten Labusel Tahun 2001
- Tabel IV. 2 Jumlah Pendidikan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel
- Tabel IV. 3 Komposisi Keagamaan Penduduk Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel
- Tabel IV . 4 Komposisi Suku di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Khamar sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum Alquran diturunkan. Meskipun begitu, tidak ada satu agamapun yang memberikan penjelasan kedudukan yang jelas tentang khamar pada saat itu, hingga ada yang menggunakannya sebagai obat, sebagai sebuah minuman adat/kebiasaan, sebagai minuman dalam sebuah pesta, juga dalam ritual penyembahan.<sup>1</sup>

Untuk lebih mengenal kata khamar, maka kata ini harus dikembalikan kepada kata aslinya. Kata khamar ini adalah kata yang berasal dari bahasa arab, al-khamru, yang artinya satrusy syai'/penutup sesuatu, sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam Islam dikenal sebuah istilah khimar, yang berfungsi sebagai kain penutup bagian kepala wanita. Khamar adalah minuman yang memabukkan kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan. Minuman khamar menurut bahasa Al-quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Dalam sistem hukum di Indonesia sudah dijelaskan hukuman bagi peminum

---

<sup>1</sup> Winarno, "Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh. Vol. 3, No. 1, Juni 2018, pp.1-25, h. 2



khamar, kemudian juga dalam qanun dan dalil Al-Qur‘an juga dalam As-sunnah. Tapi jika dilihat lagi masih lemahnya jenis hukuman yang diberikan, padahal tentang hukuman bagi peminum Khamar tersebut sudah dijelaskan dalam dalil sunnah.<sup>2</sup>

Dikalangan masyarakat bahwasanya minuman khamar pada saat ini peredarannya begitu sangat bebas dikalangan masyarakat, baik dilingkungan remaja dan juga para orang tua padahal kita sudah mengetahui minuman khamar ini begitu sangat buruk bagi tubuh dan tidak baik untuk kesehatan. itu sebabnya mengapa minuman khamar ini dilarang baik dari peraturan perundang-undangan maupun di agama sepakat bahwasanya minuman khamar ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi. Begitu Fiqih Islam yaitu Fiqih jinayah hukum khamar telah jelas hukumnya haram sesuai dengan Qs Al Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

<sup>2</sup> Ibid. h. 4



Ada sejumlah hadits mengenai larangan untuk meminum khamr. Salah satunya Dalam riwayat I Ibnu 'Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَمَ بَيَّتْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي  
 الآخِرَةِ

*Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. (HR Muslim)<sup>3</sup>*

Ayat dan hadis tersebut adalah bahwa sesungguhnya minuman khamar merupakan dosa besar karena itu merupakan perbuatan buruk dan membuat kerusakan bagi harta dan agama seseorang. Ayat yang diatas pun menjelaskan sesungguhnya minuman khamar dan perjudian ini tidak ada manfaatnya bagi manusia karena mudaratnya besar untuk diri sendiri dan agama, akan tetapi manfaat dari khamar hanya bersipat materi, yaitu keuntungan atau laba yang diperoleh dari hasil perdagangan khamar, sementara di dalam perjudian dapat memperoleh harta dengan mudah tanpa berusaha dan susah payah.

Syariat Islam sudah mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu dan non muslimpun menyadarinya akan manfaat diharamkannya

<sup>3</sup><https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6910484/hadits-dan-ayat-al-quran-tentang-larangan-minum-khamr>. (diakses tanggal 20 Maret 2024)

minuman khamar karena telah terbukti bahwasanya minuman khamar dan sejenisnya membawa madharat bagi tubuh dan bangsa.

Dalam Al-Hadis dijelaskan bahwa peminum khamr/minuman beralkohol/ minuman keras masuk dalam kategori Jarimah Hudud yang dikenai hukuman had bagi yang meminumnya yang berupa hukuman jilid/dera/cambuk. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ  
فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

*“Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia. Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, ‘Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya”* (Hasan shahih: Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 2085), Sunan Ibnu Majah (II/859, no. 2572), Sunan Abi Dawud (XII/187, no. 4460), Sunan an-Nasa-i (VIII/314).

Minuman keras adalah jenis minuman yang memiliki tingkat alkohol yang tinggi. Minuman keras dibuat melalui proses fermentasi yang mengubah bahan-bahan seperti gandum, anggur, atau bahan-bahan lain menjadi alkohol. Proses fermentasi adalah salah satu tahap dalam pembuatan minuman keras.





Proses ini terjadi ketika mikroba seperti jamur atau bakteri memecah gula menjadi alkohol dan gas karbondioksida.<sup>4</sup>

Minuman keras sering digunakan sebagai obat untuk meredakan rasa sakit atau menimbulkan efek relaksasi dan kesenangan. Namun, pemakaian yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial, seperti kecanduan, kerusakan hati, dan bahkan kematian.<sup>5</sup> Minuman keras adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif. Perilaku negatif muncul akibat konsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat.

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Untuk pengendalian penertiban minuman keras ini maka pihak pemerintah yaitu presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

<sup>4</sup>Herjuno Pratomo, Dkk, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah" Jurnal Tatapamong 4 (1), (Maret 2022: 56-69) h. 57

<sup>5</sup>Hartati Nurwijaya, *Bahaya Minuman Keras dan Cara Mencegahnya*, (Bandung: Gramedia, 2011), h.3



tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman keras atau Minuman Beralhokol yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 1.<sup>6</sup>

Persoalan ini seharusnya bukan persoalan oleh seorang presiden atau kepala negara tetapi juga ini termasuk persoalan yang ada di daerah daerah maka dari itu sehubungan dengan ini pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat peraturan daerah No 5 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat. Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik, semua pemerintahan haruslah bergerak selaras termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada didalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip 4 pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran peraturan daerah yaitu maraknya peminum minuman keras maupun peredaran penjualan minuman keras. Kasus lain, maraknya jumlah kafe karaoke liar yang ada di Kabupaten Labuhanbatu selatan yang menjadi tempat penyebaran minuman keras dan

<sup>6</sup>Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralhokol

<sup>7</sup>Peraturan daerah no 5 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahkan pengomsumsinya dibawah batasan umur, sering kali ditemukan usia remaja yang lebih dominan untuk mengonsumsi minuman keras yang membuat petugas Satuan Polisi Pamong Praja kebingungan. Pasalnya dalam melakukan penertiban selalu terkendala terbatasnya personil dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemilik kafe dan karaoke. Hal itu terjadi manakala salah satu kafe ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan beralih ke lokasi lain, seketika itu juga kafe yang telah ditertibkan akan buka kembali. Pemilik kafe hanya menutup saat ada operasi penertiban saja, sedangkan ketika tidak ada operasi mereka tetap buka.

Fenomena di atas, pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dilapangan terhadap Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan pelaksanaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban tersebut yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban umum dan penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh masyarakat Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis jumpai, maka penting kiranya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul **“Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minuman**



## **Keras DiKecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih SiyasaH”**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat menjadi terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada Upaya Satuan PP Dalam penertibkan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya satpol pp dalam menertibkan minuman keras di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa upaya Satpol PP dalam penertibkan minuman keras di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap upaya Satpol PP Dalam menertibkan minuman keras dikecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan?



#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Satpol PP dalam penertiban minuman keras yang ada di Kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Upaya Satpol PP Dalam Menertibkan Minuman keras di kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### E. Manfaat Penelitian

Secara menyeluruh penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah Dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
2. Bagi keperluan penulis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi para pembaca dan refrensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami peran Satpol PP Dalam Menertibkan Minum minuman keras di masyarakat.

3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>8</sup> Menurut Poerwadarninta Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan".

Upaya adalah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Ini melibatkan dedikasi, kerja keras, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul. Upaya dapat berupa tindakan fisik, seperti bekerja keras untuk mencapai target, atau tindakan mental, seperti fokus dan konsentrasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. Dalam banyak hal, upaya merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas,

---

<sup>8</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250.



maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

## B. Satuan Polisi Pamong Praja

### 1. Sejarah Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang.<sup>9</sup> Tahun 1962 namanya berubah menjadi

<sup>9</sup> <http://;Sejarah Satpol PP>. (diakses tanggal 30 agustus 2023 )



Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## 2. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”.<sup>10</sup> Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.



serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”

### 3. Tujuan Di Bentuknya Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan melaksanakan penegakan peraturan daerah di wilayah tertentu. Tujuan utama Satpol PP adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta melindungi kepentingan umum.

Beberapa tujuan utama dari Satpol PP antara lain:

- a. Menjaga ketertiban umum
- b. Penegakan peraturan daerah
- c. Perlindungan kepentingan umum

<sup>11</sup>Dirjen PUOD, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, (Jakarta:Dirjen PUOD), h.



Bentuk Satpol PP dapat berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada peraturan dan kebijakan setempat. Namun, secara umum, bentuk Satpol PP meliputi:

- a. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
  - b. Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.<sup>12</sup>
4. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hal terkait kedudukan Satpol PP:

- a. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  - b. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.<sup>13</sup>
5. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

<sup>13</sup> Ibid.



menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir, Pasal ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.<sup>14</sup> Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah. Menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain tugas dan fungsi Pokok, Satpol PP mempunyai tugas lainnya yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

a. Tugas Satpol PP

- 1) Satpol PP dan Linmas merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

<sup>14</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011



- 2) Satpol PP dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>15</sup>
- b. Fungsi Satpol PP
- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Satpol PP dan Linmas mempunyai fungsi :
  - 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  - 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
  - 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di daerah.
  - 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
  - 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya.
  - 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati.
  - 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 5



Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

### C. Tinjauan Umum Penertiban

Penertiban berasal dari kata tertib yang berarti suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi, posisi, hak serta kewajibannya dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>17</sup> Penertiban memiliki banyak pengertian berdasarkan olah bahasanya. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Satjipto Rahardjo, secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersangkutan keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertihan bersangkutan dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya.

Kegiatan penertiban biasanya dilakukan dengan cara penertiban langsung maupun penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 6

<sup>17</sup> Evi Rinawati dan Maryani, *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan. Pangkalan Kerinci Barat, JOM FISIP* Vol. 5, Edisi II, Juli Desember 2018, h 2.



atas dasar penegakan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sedangkan penertiban yang dilakukan dengan metode tidak langsung biasanya dilaksanakan dalam bentuk sanksi disinsentif, seperti pengenaan retribusi secara bertahap ataupun membatasi penyediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian penertiban adalah proses atau tindakan untuk mengatur sesuatu agar menjadi lebih teratur atau tertib.<sup>18</sup>

#### D. Tinjauan Umum Minuman Keras

##### 1. Pengertian Minuman keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol (*etanol*) dalam konsentrasi tinggi. Alkohol adalah senyawa kimia yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan sifat fisik seseorang ketika dikonsumsi. Minuman keras dapat berupa berbagai macam jenis, termasuk bir, anggur, dan sebagainya. Kandungan alkohol dalam minuman keras bervariasi tergantung pada jenis minuman dan proses fermentasinya.

Minuman keras menurut para ahli dapat bervariasi, tetapi pada umumnya, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dalam kadar yang cukup tinggi untuk dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia. Berikut adalah beberapa definisi minuman keras menurut para ahli:

- a. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO):

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 5



WHO mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung lebih dari 1,2% alkohol berat. Ini termasuk minuman seperti bir, anggur, dan minuman berbasis spiritus seperti vodka, whisky, dan sejenisnya.

b. Menurut Undang-Undang di Berbagai Negara:

Definisi minuman keras juga dapat bervariasi sesuai dengan undang-undang di berbagai negara. Beberapa negara memiliki batasan spesifik untuk kadar alkohol yang dapat dimiliki oleh minuman untuk dianggap sebagai minuman keras, seperti 0,5% atau 1,2% alkohol berat.

c. Menurut pandangan islam

Dalam Islam, minuman keras, yang disebut "*khamr*" dalam bahasa Arab, dianggap haram (dilarang). Khamr adalah minuman yang mengandung alkohol, seperti anggur, bir, dan minuman berbasis spiritus lainnya. Pandangan Islam terhadap minuman keras didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis (tradisi dan perkataan Nabi Muhammad SAW).

## 2. Dasar Hukum Minuman Keras

a. Dasar Hukum Indonesia

Melihat banyaknya kejahatan dan efek negatif dari penyalahgunaan minuman keras, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan minuman keras. Salah satu peraturannya adalah apabila minuman keras dengan kadar ethanol atau alkohol melebihi standar golongan A, B, dan C yang merupakan Keputusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menteri Kesehatan, maka pembuat, penjual, ataupun mengedarkan, serta memberikan secara cuma-cuma dapat dijerat hukuman pidana.<sup>19</sup> Dalam KUHP terdapat beberapa peraturan terkait dengan khamr seperti seseorang yang menjual dan memberikan khamr kepada orang yang telah mabuk akan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500. Dalam pasal yang sama juga mengatur terkait dengan membuat mabuk anak dibawah umur serta memaksa orang lain untuk meminum khamr juga akan dipidana dengan pidana yang sama. Hal yang serupa juga diatur dalam pasal 427 ayat 1 dan 2 RKUHP, yang mana terkait dengan menjual dan memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang telah mabuk akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000. Adapun bagi yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000. Dalam ayat 3 juga menyebutkan bahwa apabila orang yang memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka mendapat ancaman pidana penjara maksimal

<sup>19</sup> Marnan A. T Mokorimban, "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin," Jurnal LPPM Bidang EkoSaxBadKum, no, 4.1 (2018): 112. h 8.



3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III atau Rp. 50.000.000.<sup>20</sup>

Apabila seseorang yang mana dalam keadaan mabuk di muka umum, melanggar lalu lintas ataupun mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan orang lain. Serta dimana ia seharusnya melakukan sesuatu dengan hati-hati dikarenakan dapat membahayakan nyawa orang lain atau kesehatan orang lain, dikarenakan ia mabuk sehingga kelalaian akan kehati-hatian tersebut pun membahayakan orang lain. Hal itu diatur dalam pasal 492 ayat 1, yang mana akan mendapatkan pidana kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak Rp. 375. Adapun pada pasal 536 ayat 1 memaparkan bahwa seseorang yang mana dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, maka akan diancam denda paling banyak Rp. 225. Adapun pada pasal 427 ayat 3, yang mana apabila dikarenakan mabuk seseorang membuat orang lain luka berat maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV atau Rp. 200.000.000. Apabila mengakibatkan orang lain mati, maka akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.<sup>21</sup>

Terkait dengan peredaran minuman keras pada tentara atau angkatan bersenjata juga diatur dalam pasal 357. Yang mana menyebutkan bahwa siapapun yang menjual atau memberikan minuman

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 10

<sup>21</sup> Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Humi Aksara, 2016). h. 16



keras atau arak kepada angkatan bersenjata (dibawah pangkat letnan), istri, anak ataupun pelayan, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1.500.

Dalam RKUHP memaparkan apabila seseorang menjual atau memberikan minuman atau memberi minuman yang memabukkan dalam keadaan sedang bekerja atau menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak. Adapun pada pasal 384 RKUHP secara jelas menyatakan bahwa siapapun yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan makanan atau minuman yang busuk dan merugikan kesehatan maka dapat dipidana penjara maksimal 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

Selain yang ada pada perundang-undangan, peraturan terkait minuman keras juga terdapat pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014, dan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04 tahun 2015, yang mana peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar hukum Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun inti dari peraturan tersebut adalah:<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, dan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER4/2015” n.d.



- 1) Produksi Minuman Keras, berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun minuman keras yang berasal dari impor, maka harus berasal dari pelaku usaha impor yang telah memiliki izin dari Menteri Perdagangan.
- 2) Adanya penggolongan minuman keras, yaitu Golongan A dengan kadar 1%. golongan B dengan kadar 5%-20% dan golongan C dengan kadar 20%-55%.
- 3) Adapun mengenai pengedaran dan penjualan minuman keras hanya boleh dilakukan pada hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya, yang mana tempat tersebut tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- 4) Perizinan oleh Kementerian Perdagangan
- 5) Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang dibantu oleh kepolisian.<sup>23</sup>

#### b. Dasar Hukum Islam

Terkait adanya peraturan yang mengharamkan atau melarang kaum muslim untuk meminum khamr (minuman keras/beralkohol) yaitu ayat ke-219 dari surah al-baqarah:

<sup>23</sup> *Ibid.*



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”*

serta ayat ke-90 dari surah al-maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Namun pada ayat Al-Qur'an tersebut hanya menjelaskan mengenai aturan pelarangan minum khamr/sejenisnya, dan di al-qur'an sama sekali tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamr.

Begitulah sifat Al-qur'an yang mujmal (global) atau hanya menjelaskan mengenai permasalahan yang masih secara umumnya saja, dan tentu saja dalam hal ini kita sebagai umat islam diharuskan untuk mencari penjelasannya sendiri dalam sumber hukum islam yang lainnya. Sebagaimana ada sunnah rasul sifatnya memberi penjelasan akan hukum-hukum bersifat umum pada Al-qur'an, kemudian juga memberi penetapan akan hukum atas permasalahan yang tidak terdapat



di al-qur'an. Karena Hadis nabi merupakan segala sifat, perbuatan, tingkah laku, cerminan, dan taqir dari Nabi Muhammad SAW. Yang juga merupakan bersumber dari Allah SWT, yang disampaikan pada Rasul melalui Malaikat Jibril pula.

Dalam Al-Hadis dijelaskan bahwa peminum khamr/minuman beralkohol/ minuman keras masuk dalam kategori jarimah Hudud yang dikenai hukuman had bagi yang meminumnya yang berupa hukuman jilid/dera/cambuk. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

*“Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia. Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, ‘Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.”*<sup>24</sup>

Kemudian ada pula hadis nabi yang lain yang juga menjelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamr yang hadis ini diriwayatkan sahabat Anas bin Malik: *"suatu Ketika saat rasul dihadapkan pada orang yang telah meminum khamr. Rasul memberi hukuman pada seorang itu dengan memukulinya menggunakan alas kakinya sebanyak genap 40 kali secara impas, lalu orang tersebut dihadapkan pada sahabat Abu Bakar dan beliau memukulinya genap 40 kali pula, hingga*

<sup>24</sup><https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html> (diakses tanggal 30 maret 2024)



kemudian orang tersebut diberikan pada sahabat Umar bin Khattab, guna untuk memusyawarakan dalam membahas terhadap hukuman bagi seseorang peminum khamr ini, hingga sahabat Ibn 'Auf berpendapat dengan mengatakan bahwa hukuman paling sedikitnya ialah dera/pukulan sebanyak 80 kali, lalu sahabat Umar mengikuti pendapat sahabat Ibn Auf dengan memukul seseorang tersebut sebanyak genap 80 kali pukulan". (H.R.Bukhoridan Muslim).

Dalam hadis yang ber riwayat pada Ali Bin Abu Thalib ra bahwasannya: "Rasulullah memberi hukuman sebanyak 40 dera, Abu Bakar demikian memberi hukuman sebanyak 40 kali pukulan pula, dan Umar menambah memberi hukuman dengan 80 kali pukulan. Yang kesemuanya itu ialah sunnah hukumnya"<sup>25</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan hadis nabi yang menjadi penjelas bagi kitab suci Al-quran serta hadis nabi pula yang menggali hukum dalam Al-quran maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya minum minuman memabukkan/khamr termasuk jarimah hudud yang peminumnya diancam dan akan dikenai hukuman had berupa jilid/dera/cambuk/pukul. Yang paling sedikitnya ialah genap 40 kali dera/cambuk dan jumlah itu tidak boleh kurang serta boleh lebih dengan menganut pendapat Khalifah Umar bin.

<sup>25</sup><https://pintuilmuyoga.wordpress.com/2017/10/07/resume-kajian-sunnah-bersama-ust-fuad-mubarak-meminum-khomr-dosa-besar-ke-13/> (diakses pada 16 juni 2024)



### 3. Macam Macam Minuman Keras

Macam macam minuman keras saat ini sudah cukup banyak kita lihat beredar di Indonesia. Mulai dari hasil produksi lokal, maupun yang di impor dari negara luar. Penyalahgunaan dapat membahayakan kesehatan karena mengandung kandungan alkohol pada minuman keras biasanya berasal dari etanol, metanol, dan isopropanol. Alkohol tersebut tercipta dari fermentasi bahan-bahan tertentu, seperti etanol yang dihasilkan dari bahan ragi, gula, dan pati.<sup>26</sup> Adapun macam macam minuman keras yang penulis ketahui :

- a. Wine (anggur merah) adalah anggur merah yang difermentasikan merupakan bahan utama pembuatan wine, dengan kadar alkohol yang beraneka ragam. Misalnya untuk kandungan alkohol anggur merah, putih, atau jenis yang bersoda yaitu sekitar 10% (persen) sampai dengan 20% (persen).
- b. Bir merupakan minuman beralkohol tertua dalam sejarah yang terbuat dari biji-bijian, ragi, gula, dan buah atau rempah. Tujuannya untuk memberikan karakteristik khusus pada bir. Minuman ini memiliki ABV antara 4% hingga 6%.
- c. Wiski, adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian yang difermentasi dan disuling. Biasanya terbuat dari gandum hitam, jagung, barley, atau gandum. Satu gelas wiski biasanya memiliki 40-50% ABV dan mengandung sekitar 105 kalori.

<sup>26</sup><https://www.halodoc.com/artikel/ini-jenis-minuman-beralkohol-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-tubuh> ( diakses pada tanggal 30 maret 2024)



- d. Rum, minuman sulingan yang terbuat dari tebu atau molase yang difermentasi, memiliki konsentrasi alkohol berkisar 40% ABV. Beberapa rum bersifat (*overproof*), artinya memiliki konsentrasi alkohol minimal 57.5% ABV. Kebanyakan rum yang mencapai 75.5% ABV.
- e. Tuak atau juga disebut arak di nusantara adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebut pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya.

Berdasarkan dari beberapa macam-macam minuman beralkohol peneliti ingin meneliti yang sering di konsumsi oleh siswa adalah minuman beralkohol jenis tuak karena mudah mencarinya dan harganya terjangkau.<sup>27</sup>

#### 4. Akibat Dari Meminum Minuman Keras

Minum-minuman keras dalam jumlah banyak akan mengakibatkan peminum sempoyongan, bicara tidak jelas daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu. Dalam jumlah lebih

<sup>27</sup>Mada Hardani, *Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Peminum Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Pada Remaja Peminum* . ( Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta: 1999.)



lagi dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Maka dari itu Minuman keras atau khamr

- a. Gangguan Kesehatan Fisik
- a. Gangguan Kesehatan Jiwa
- b. Gangguan Fungsi Sosial
- c. Gangguan Terhadap Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat.

Dari paparan diatas sudah pasti kita mengetahui bahwa berbahayanya minuman keras untuk kesehatan tubuh kita, jadi penting nya bagi kita untuk saling mengingatkan dan saling berkontribusi kepada yang berwenang untuk mengatasi minuman keras agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain.<sup>28</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulan Penyakit Masyarakat**

### **1. Sejarah lahirnya peraturan daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulan Penyakit Masyarakat**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan Penanggulan penyakit masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman

<sup>28</sup>“Akohol Antara Kejahatan Dan Kematian”. <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11>, (diakses 20 maret 2024)



masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>29</sup>

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundangundangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, pengaturan mengenai ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu diatur.<sup>30</sup>

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan

<sup>29</sup> Peraturan daerah no 5 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 22



kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
- b. Penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c. Penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
- d. Tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah. Maka dibuat lah peraturan daerah no 5 tentang ketertiban umum dan penyakit masyarakat.<sup>31</sup>

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya penegakan ketertiban umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, muatan materi-materi yang yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, antara lain

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 23



mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pedoman yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan kehidupan sosial masyarakat.<sup>32</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan peraturan daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulan Penyakit Masyarakat

Tujuan dan Fungsi peraturan daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulan Penyakit Masyarakat terdapat pada Pasal 3

- a. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat.
- b. Ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.* h 24

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 5



### 3. Kedudukan peraturan daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam hukum dan pemerintahan daerah. Perda ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat.

Penyakit masyarakat adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penyakit masyarakat bisa berbentuk kejahatan, pelanggaran norma sosial, atau perilaku lain yang dianggap merugikan masyarakat.

Perda ini menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Selain itu, Perda ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Perda ini diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Perda ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.



#### 4. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peredaran minuman keras di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentunya merupakan permasalahan yang dapat menghambat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai lingkungan yang agamis dan sejahtera serta memiliki sumber daya manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.

Untuk itu perlunya peraturan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat mengatur kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seperti penyakit masyarakat/ maksiat khususnya peredaran minuman keras. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan No 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat pasal 37, pasal 49, pasal 50, 53, dan 54.

Bagian ketiga peminum minuman beralkohol pasal 37 pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur peredaran dan pengendalian minuman beralkohol.

#### BAB VIII tindakan penertiban Pasal 49

- 1) Untuk menciptakan ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.



- 2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan langsung dilapangan.
- 3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50 Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan aparat penegak hukum.<sup>34</sup>

#### BAB XI kerjasama dan koordinasi Pasal 54

- 1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait.
- 2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
- 3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 18



## F. Tinjauan Umum Tentang Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

#### a. Pengertian Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari kata *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah paham yang mendalam.<sup>35</sup> Fiqih secara etimologi disini dimaksudkan tentang pemahaman agama islam. Dengan demikian, fiqih menunjuk pada arti memahami agama islam secara utuh dan komprehensif.<sup>36</sup> Istilah Fiqih siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqih dan siyasah.

Kata fiqih berarti tahu, paham, dan mengerti, Fiqih adalah istilah yang di pakai dalam konsep hukum Islam. Secara etimologis fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan lain istilah fiqih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan pembuatan manusia. Secara terminologis, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili*.<sup>37</sup>

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2014). h, 2

<sup>36</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya : Pena Salsabila, 2013). h, 1

<sup>37</sup>Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*,(Bandung : CV Pustaka Setia,2012),h 13



Sedangkan Siyasaḥ berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasaḥ adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>38</sup> Secara istilah yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Siyasaḥ diartikan pula dengan “politik”.

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasaḥ diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Sedangkan dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasaḥ adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang menyelamatkan.

Dari uraian tentang fiqh dan siyasaḥ maka dapat disimpulkan yakni, fiqh siyasaḥ adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Jadi fiqh siyasaḥ membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga Negara dan warga Negara lainnya, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antar lembaga Negara.<sup>39</sup>

## b. Ruang lingkup Fiqh Siyasaḥ

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h.3

<sup>39</sup>Muhammad Ramadhan,, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasaḥ* (Jawa Barat: PT Nasya Expanding Management,2019), h. 38.



Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek Fiqih siyasah adalah membuat peraturan dan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>40</sup>

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Hasbi Ash Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Siyasah *Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang Undangan)
- 2) Siyasah *Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) Siyasah *Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- 4) Siyasah *Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) Siyasah *Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) Siyasah *Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan)
- 8) Siyasah *Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu fiqh siyasah ini pada An-Nisa' ayat 59 yang menyatakan:

<sup>40</sup>Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah* ( Jakarta: sinar grafika, 2014), h. 52

<sup>41</sup>Djazuli, *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Edisi revisi Cetakan ke-7, Juni 2018 (Bandung : Renada Media, 2018), h. 30.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-Nisa’ : 59). Ayat diatas berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan rasulnya serta mematuhi pemerintahan.<sup>42</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Siyasah *Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha’iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Siyasah *Dawliyyah*/Siyasah *Kharijiyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (siyasah *harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

<sup>42</sup>Ahmad Sukardja, *op.cit* ; h. 60.



3) *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>43</sup>

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan kajian fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, istishab, *al-urf*, masalah mursalah dan lainnya.<sup>44</sup>

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber-sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang tertulis didalam selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

## 2. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Pandangan Fiqih Siyasah

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu Fiqih Siyasah *Tanfidiyyah syar'iyah*, adalah melaksanakan Undang-Undang.

<sup>43</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2014). h, 16

<sup>44</sup>*Ibid.* h. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang mencangkup dengan hubungan sesama negeri (hubungan internasional).

Menurut *al-Maududi*, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga yudikatif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *diwan al-jund* militer, *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar Bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, *al-Maududi* menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi



*al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>45</sup>

Fiqh siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Fiqh siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam terutama oleh nabi Muhammad Saw. Fiqh siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara<sup>46</sup>

Fiqh Siyasah *Tanfidziyyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalam hal ini membahas yang dimana antaranya pelaksanaan Undang-undang . Didalam fiqh *tanfidziyyah* terdapat konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar

<sup>45</sup> Niken Febriana Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu)*, (Disertasi UIN RIL, 2021) h. 10

<sup>46</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273



negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>47</sup>

Kaidah ini dimana mengandung arti kebijakan pemerintah dimana harus mementingkan masyarakat dimana pemerintah tidak boleh menciptakan kebijakan peraturan undang-undang yang dapat merugikan masyarakat karna kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan kepentingan golongan, karena kebijakan kebijakan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara muatannya yang harus mengandung kemudahan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umatnya.

Siyasah Tanfinziyyah memiliki landasan dari seluruh peraturan sebuah Negara baik itu Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam kata lain, seluruh peraturan Negara dibentuk berdasarkan peraturan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakan yang berlandaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist oleh dari itu dalam permasalahan minuman beralkohol yang sudah jelas diharamkannya menurut Al-Qur'an

<sup>47</sup>Habib Burohman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal DIDesa Pansila Lampung Selatan* (Bandar Lampung: Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2022). h 1



dan pandangan Parah Ulama maka dari itu minuman beralkohol ini harus dijauhkan dari kita umat Islam mengingat peristiwa hal yang sangat merugikan dan mendatangkan kemudrotan bagi yang meminum-minuman beralkohol dan bisa berdampak kepada masyarakat yang ada disekitarnya juga.

Negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maksud dari fungsi perlindungan masyarakat adalah upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga terciptanya perlindungan ketertiban dan rasa aman, serta rasa tentram pada masyarakat. Ini merupakan fungsi paling dasar dalam pemerintahan karena ini merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintah serta kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam hal ini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparaturnegara (Polisi, Polisi Pamong Praja, dan Tentara) yang professional, melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dan dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai.<sup>48</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakkan peraturan, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Memiliki usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya adalah melakukan

<sup>48</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo.Jakarta, 2007), h. 19



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penindakan terhadap pelaku tindak asusila yang terdapat di Kecamatan Torgamba kabupaten labuhan batu selatan.

Mengutip dari Muhammad Asad, menjelaskan bahwa al-Qur‘an memberikan suatu jawaban komprehensif tentang persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang selaras di dunia ini dengan tujuan terakhir di akhirat. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari masa ke masa dalam menjalankan pemerintahan, namun pasca khulafa‘ar-Rasidin tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pada saat inilah berawalnya kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yang menjalankan undang- undang menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu Sulthah Tanfiziyyah, dan inilah merupakan posisi kedudukan satuan polisi pamong praja, sebagaimana tugas dan fungsinya menjalankan peraturan daerah. Mengutip dari Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam memiliki lima pembagian yaitu Sultah Tanfiziyyah (Kekuasaan penyelenggaraan undang-undang), Sultah Tashri‘iyah (Kekuasaan pembuat Undang-undang), Sultah Qadhoiyah (Kekuasaan Kehakiman), Sultah Maliyah (Kekuasaan Keuangan), Sultah Muraqobah wa Taqwim (Kekuasaan pengawasan masyarakat).<sup>49</sup>

Berdasarkan lima kekuasaan diatas, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah memiliki

<sup>49</sup>Hasimi, *Dimana letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 233.



Tiga wewenang yaitu, *Sultah Tanfiziyyah* (Kekuasaan penyelenggaraan Undang-undang), *Sultah Qadhoiyah* (Kekuasaan Kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi, dan *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (Kekuasaan pengawasan masyarakat).

### 3. Tanggup Jawab Tentang Penertiban Minuman Keras Di Fiqih Siyasah

Dalam konteks Fiqih Siyasah, penertiban minuman keras atau alkohol memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Dalam Islam, minuman beralkohol dianggap haram dan penertibannya harus dilakukan dengan bijaksana dan tanpa kekerasan.

Tanggung jawab ini jatuh pada pemimpin atau pemerintah yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum. Dalam Fiqih Siyasah, pemimpin bertanggung jawab terhadap dua hal, yaitu pertanggung jawaban kepada Allah dan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pertanggung jawaban kepada rakyat mencakup komitmen pemimpin untuk mensejahterakan rakyat dan tidak berlaku zalim kepada mereka.

Dalam konteks penertiban minuman keras, ini berarti bahwa pemimpin atau pemerintah harus melakukan upaya penertiban dengan cara yang adil dan bijaksana, serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu,



penertiban juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang ada dalam Fiqih Siyasa.<sup>50</sup>

#### 4. Cara Penertiban Minuman Keras Di Fiqih Siyasa

Dalam fikih siyasah, penertiban minuman keras dilakukan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam berkehidupan yang maslahat (bermanfaat) dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang mudharat (berbahaya). Fikih siyasah mempelajari cara-cara untuk menerapkan peraturan dan wewenang yang dibuat oleh pemerintahan dengan tetap mematuhi syariat Islam.<sup>51</sup>

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penertiban minuman keras berdasarkan Fiqih Siyasa antara lain:

- a. Mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang melarang produksi, penjualan, dan konsumsi minuman keras.
- b. Menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggaran terkait minuman keras.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan penyuluhan tentang bahaya minuman keras.
- d. Membentuk lembaga atau badan yang bertugas mengawasi dan menegakkan larangan terhadap minuman keras.

<sup>50</sup>Wahyu Jafar, *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist July 2018 Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(1):18 h 18.

<sup>51</sup><https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasa-ini-penjelasan-lengkapny/> ((diakses tanggal 30 maret 2024)



- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk agama, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, untuk memperkuat penertiban minuman keras.

Penerapan fiqh siyasah dalam penertiban minuman keras bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman keras, seperti gangguan kesehatan, kekerasan, kecelakaan, dan kerusakan sosial.<sup>52</sup>

## 5. Upaya Penertiban Minuman Keras menurut Pandangan Fiqih Siyasah

Dalam penertiban minuman keras, fikih siyasah dapat melakukan beberapa upaya berikut:

- a. Penegakan Hukum: Fiqih siyasah mendorong penerapan hukum yang tegas terhadap minuman keras. Hal ini meliputi pembuatan undang-undang yang melarang produksi, penjualan, dan konsumsi minuman keras. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang efektif dengan memberlakukan sanksi yang berat bagi pelanggaran terkait minuman keras.
- b. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Fiqih siyasah juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman keras. Ini dapat dilakukan melalui kampanye

<sup>52</sup><https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH%20JINAYA.H.pdf> (diakses tanggal 20 Maret 2024)

sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi tentang dampak negatif minuman keras bagi kesehatan dan kehidupan sosial.

- c. Pengawasan dan Peraturan: Fiqih siyasah mendorong pembentukan lembaga atau badan yang bertugas mengawasi dan menegakkan larangan terhadap minuman keras. Lembaga ini dapat melakukan pengawasan terhadap produksi, penjualan, dan distribusi minuman keras, serta menindak pelaku yang melanggar peraturan.
- d. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat: Fiqih siyasah mendorong kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penertiban minuman keras. Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, ulama, dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta pelaksanaan penertiban minuman keras.
- e. Rehabilitasi dan Pengembangan Alternatif: Selain upaya penertiban, fiqih siyasah juga mendorong adanya program rehabilitasi bagi mereka yang terjerat dalam konsumsi minuman keras. Program rehabilitasi ini dapat meliputi dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu mereka mengatasi kecanduan serta pengembangan alternatif yang positif, seperti pengembangan industri halal.

Upaya fiqih siyasah dalam penertiban minuman keras bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman keras,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta memperkuat nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat.<sup>53</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Penelitian diperlukan dukungan dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

1. **Herjuno Pratomo, Noudy R.P. Tendea dan Satria Utama, 2022,** (Jurnal) tentang “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH” Jurnal ini membahas peran Satpol PP dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya Satpol PP dalam mengendalikan peredaran, produksi, dan konsumsi minuman beralkohol.

Persamaan penelitian Herjuno Pratomo, Noudy R.P. Tendea dan Satria Utama dengan ini adalah sama sama kualitatif dan membahas tentang satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman keras sedangkan perbedaan penelitian dimana penelitian ini menggunakan fikih

<sup>53</sup>[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah\\_Fatmawati%20Hilal.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf)  
 (diakses tanggal 21 Maret 2024)



siyasah sedangkan penelitian Herjuno Pratomo, Noudy R.P. Tendean dan Satria Utama tidak menggunakan, serta lokasi dan waktu yang berbeda.

2. **Maryam D. Poma**, 2016, (Jurnal) tentang “FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN KERAS OLEH SATPOL PP KABUPATEN GORONTALO UTARA”. Penegakan Aturan oleh Satpol PP dalam Pengawasan Penjualan Minuman Keras" Jurnal ini mengkaji pengawasan dan penertiban penjualan minuman keras oleh Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan oleh Satpol PP belum maksimal dalam melakukan pengawasan penertiban minuman keras.

Persamaan penelitian Maryam D. Poma dengan ini adalah sama sama kualitatif dan membahas tentang satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman keras sedangkan perbedaan penelitian dimana penelitian ini menggunakan Fiqih Siyasah sedangkan penelitian Maryam D. Poma tidak menggunakan Fiqih Siyasah, serta lokasi dan waktu yang berbeda.

3. **Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah**, 2020, (Jurnal) tentang “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT” Dari hasil penelitian, didapatkan fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam melaksanakan perannya. Salah satunya adalah penegakan peraturan perundang-undangan daerah, yakni masih ditemukan terjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan minuman beralkohol, dengan indikator lemahnya pengawasan dan lemahnya iman masyarakat Kabupaten Indramayu sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu adalah melalui pembinaan anggota, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kapasitas pegawai, dan sarana fisik yang mendukung.

Persamaan penelitian Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah dengan ini adalah sama sama kualitatif dan membahas tentang satuan polisi pamong praja menertibkan minuman keras sedangkan perbedaan penelitian dimana penelitian ini menggunakan fikih siyasah sedangkan penelitian Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah tidak menggunakan, serta lokasi dan waktu yang berbeda.

4. **Agung Setia Budi**, 2020, (Skripsi) tentang “PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” Penelitian ini terkait Peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir adalah belum sesuatu yang sepenuhnya menertibkan. Dimana peran Satpol PP belum maksimal dalam menertibkan pedagang tuak dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang-pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir serta



adanya faktor-faktor yaitu, masih banyaknya pedagang-pedagang tuak yang berjualan sembunyi-sembunyi maupun terbuka dan masih banyak remaja-remaja yang berkumpul-kumpul tengah malam sambil meminum tuak akibat kurang maksimalnya peran Satpol PP

Persamaan penelitian Agung Setia Budi dengan ini adalah sama sama kualitatif dan membahas tentang satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman keras sedangkan perbedaan penelitian dimana penelitian ini memiliki peraturan daerah yang berbeda, serta penelitian berlokasi dan waktu yang berbeda.

5. **Riky Dwi Juanda**, 2021, (Skripsi) tentang “UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT.” hasil penelitian Penanggulangan peredaran minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hulu dilakukan berbagai upaya seperti : satuan polisi pamong Indragiri Hulu memiliki beberapa tahapan dalam menangani pelanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, seperti memberi peringatan, menaikkan kasus ketinggian selanjutnya hingga para pelanggar dapat merasa jera dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Persamaan penelitian Riky Dwi Juanda dengan ini adalah sama sama kualitatif dan membahas tentang Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan minuman keras sedangkan perbedaan penelitian dimana

penelitian ini menggunakan Fiqih SiyasaH sedangkan Riky tidak menggunakan lokasi dan waktu yang berbeda.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu atau cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian<sup>54</sup>. Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi kedalam analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji, penelitian ini mengacu pada upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman keras, peraturan daerah no 5 tahun 2019 tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat dan menurut perspektif fikih siyasah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena di kecamatan Torgamba peneliti banyak melihat pedagang-pedagang minuman keras berupa tuak serta peneliti sering melihat remaja-remaja yang mabuk mabukan dipinggir jalan padahal didalam peraturan daerah sudah ada aturan yang mengatur tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat

---

<sup>54</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian, model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Universitas pendidikan Indonesia 2010, h. 16.



dan kabupaten labuhanbatu selatan kecamatan torgamba adalah kampung halaman peneliti sehingga bisa menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan dan responden) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian.

#### 2. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Upaya Satpol PP dalam penertiban minuman keras di Kecamatan Torgamaba

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung datang ke kantor Satuan polisi pamong praja labuhanbatu selatan untuk meminta data data mengenai upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan minuman keras, penjual minuman keras dan masyarakat.
2. Sumber Data Sekunder, dalam penelitian ini berupa dokumentasi atau berbentuk manuskrip-manuskrip yang dibutuhkan untuk mendukung data



primer. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka (jurnal, skripsi, peraturan daerah) .

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang Adapun populasi dalam penelitian ini ada 37 orang yaitu Kepala Satpol PP yang berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berjumlah 1 orang, anggota Satpol PP 10 orang, Tokoh masyarakat 5 orang, Pedagang minuman keras 15 orang, Peminum minuman keras 5 orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dinamakan sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Adapun Sampel dalam penelitian ini ada 11 orang yaitu Kepala Satpol PP yang berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berjumlah 1 orang, anggota Satpol PP 2 orang, Tokoh masyarakat 2 orang, Pedagang minuman keras 3 orang, Peminum minuman keras 2 orang.

## F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan



terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis. Kemudian Obsevasi dilakukan secara bertahap yang pertama observasi awal yang ke dua observasi ketika melakukan penelitian, baik itu observasi konvensional maupun observasi terlibat, yang berguna untuk menjelaskan, mengamati, dan merinci masalah yang terjadi di Kecamatan Torgamba Sehingga memperoleh dan mengetahui data yang akurat mengenai Upaya satuan polisi pamong praja dalam penertiban minuman keras.

2. Wawancara ini menggunakan pedoman yang berisikan pokok- pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja , masyarakat, dan penjual minuman keras.
3. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam bentuk gambar

## G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu analisi untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus . dengan melalui langkah-langkah sebagi berikut:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau pun sekunder.



2. Mengklasifikasi seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah
3. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas
4. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.

## H. Metode Penulisan

Setelah memperoleh daya guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut

1. Metode deduktif yaitu penulis mengambil suatu uraian penulisan yang menggambarkan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode induktif yaitu penulis mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
3. Metode deskriptif yaitu penulis yang menguraikan penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahkannya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## I. Sistematika Penulisan

Adalah kerangka atau garis besar dari suatu masalah sehingga dapat disimpulkan bahwa outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar, rangkaian ide-ide yang akan disusun secara sistematis. Sistematika



penulisan terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub-sub bagian sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pengertian upaya, sejarah satuan polisi pamong praja, peran dan wewenang satuan polisi pamong praja, pengertian penertiban, pengertian Minuman Keras, peraturan daerah labuhanbatu selatan no 5 tahun 2019, fikih siyasa, ruang lingkup fiqh, dan tinjauan penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik penulisan

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang upaya satpol pp dalam penertiban minuman keras di kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 Tentang ketertiban umum dan penanggulangan

penyakit masyarakat dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap upaya Satpol PP Dalam menertibkan minuman keras dikecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini dan sistematika penulisan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Upaya dalam penertiban minuman keras baik penjual dan peminu yang ada dikecamatan Torgamaba, Satuan polisi pamong praja kecamatan torgamba sudah melakukan usaha usaha penertiban seperti: Satpol PP melakukan sosialisasi tentang bahaya minuman keras kepada masyarakat, Satpol PP melakukan razia dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjual minuman keras, Satpol PP melakukan tindakan tindakan seperti peringatan, larangan, pemberhentian sementara, bimbingan dan pengarahan, Satpol PP melakukan pemusnahan minuman keras ilegal yang berhasil disita. Satpol PP melakukan penertiban dengan memeritahukan dan meletakkan dimana posisi atau area area tempat yang diperbolehkan meminum dan menjual minuman keras. Usaha yang dilakukan oleh sudah dilakukan dengan baik tapi belum maksimal sebagaimana yang diinginkan, dikarena banyak faktor penghambat dalam hal penertiban minuman keras.
2. Dalam pandangan fiqh siyasah apa yang dilakukan Satpol PP belum menjalankan tugasnya sesuai hukum umum dan hukum islam yang berlaku. Karena, ulil amri merupakan pemegang kekuasaan dalam islam yang berhak memerintah serta mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudhorotan. Dimana *ulil amri* adalah bagian dari fiqh siyasah yang berperan penting dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada.

Sementara *wilayatul al-hisbah* adalah lembaga pengawasan bertindak untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan orang banyak.

## B. Saran

1. Sebelum melaksanakan operasi atau penindakan terhadap pelanggar, hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada yang dapat mengakibatkan hilangnya ketertiban umum di dalam masyarakat dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
2. Tokoh masyarakat dan masyarakat seharusnya lebih memahami hukum yang berlaku Agar terciptanya ketertiban umum di dalam lingkungan masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Boedi Abdullah , *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Djazuli, *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Edisi revisi Cetakan ke-7, Juni 2018, Bandung : Renada Media, 2018
- Hasimi, *Dimana letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta : Pranamedia Group, 2014
- Moeljatno, *KUHP: Kitah Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: Humi Aksara, 2016
- Noor Harisudin M., *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya : Pena Salsabila, 2013
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo Jakarta, 2007
- Nurwijaya Hartati, *Bahaya Minuman Keras dan Cara Mencegahnya*, Bandung: Gramedia, 2011
- PUOD Dirjen, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, Jakarta:Dirjen POUD
- Ramadhan Muhammad , *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Barat: PT Nasya Expanding Management, 2019
- Sukardja Ahmad, *Fiqh Siyasah* Jakarta: sinar grafika, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Jurnal

A. T Mokorimban Marnan , "*Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin,*" Jurnal LPPM Bidang EkoSaxBadKum, no, 4.1 (2018): 112.

Jafar Wahyu , *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist July 2018 Al Ijarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(1):18

Pratomo Herjuno , Dkk, "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*" Jurnal Tatapamong 4 (1), (Maret 2022: 56-69)

Rinawati Evi dan Maryani, *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan. Pangkalan Kerinci Barat,* JOM FISIP Vol. 5, Edisi II, Juli Desember 2018

Winarno, "*Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh.* Vol. 3, No. 1, Juni 2018, pp.1-25,

Wahyu Hidayat, dkk., *Kepemimpinan dalam perspektif Islam,* El-Hikmah, Vol. 14 No. 1, 2020, h. 105-106

Niken Febriana Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu),* (Disertasi UIN RIL, 2021)

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019  
Tentang *Kertiban Umum Dan Pennggulanngan Penyakit Masyarakat*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011

*Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja.*

Perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

*Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, dan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER4/2015” n.d.*

#### D. Web site

<https://pintuilmuyoga.wordpress.com/2017/10/07/resume-kajian-sunnah-bersama-ust-fuad-mubarak-meminum-khomr-dosa-besar-ke-13/> (diakses pada 16 juni 2024)

<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6910484/hadits-dan-ayat-al-quran-tentang-larangan-minum-khamr.> (diakses tanggal 20 Maret 2024)

<https://almanhaj.or.id/1461-hadd-sakr-minuman-keras.html> (diakses tanggal 30 maret 2024)

<http://;Sejarah Satpol PP.> (diakses tanggal 30 agustus 2023 )



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-jenis-minuman-beralkohol-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-tubuh> ( diakses pada tanggal 30 maret 2024)

*Akohol Antara Kejahatan Dan Kematian*". <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11>, (diakses 20 maret 2024)

<https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasah-ini-penjelasan-lengkapnya/>  
((diakses tanggal 30 maret 2024)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51021/1/FIQIH%20JINAYAH.pdf> (diakses tanggal 20 Maret 2024)

<https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/> (diakses tanggal 20 Maret 2024)

[http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah\\_Fatmawati%20Hilal.pdf](http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf) (diakses tanggal 21 Maret 2024)

[http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah\\_Fatmawati%20Hilal.pdf](http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf) (diakses tanggal 21 Maret 2024)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Torgamba,\\_Labuhanbatu\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Torgamba,_Labuhanbatu_Selatan)

<https://kumparan.com/savira-ayu-noor-aisha/hukum-menjual-minumankeras-dalam-pandangan-islam-lvypbXFscTh/full> ( diakses pada tanggal 30 april 2024)

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1894> (diakses pada tanggal 30 april 2024)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Rekapitulasi Data Penduduk Desa Se-Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan Provinsi Sumatera Utara*

BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection 2020

### E. Skripsi

Agung Setia Budi *“Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif Riau, 2020.

Riky Dwi Juanda, *“Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minumam Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat.”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif Riau, 2021.

Mada Hardani, *Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Peminum Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Pada Remaja Peminum .* Skripsi : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.

Suryana, *Metodologi Penelitian, model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, skripsi : Universitas pendidikan Indonesia 2010.

Habib Burohman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal DIDesa Pansila Lampung Selatan (Bandar Lanjung: Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2022*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Pertanyaan untuk kepala Satpol PP**

1. Apakah Satpol PP Labuhan batu selatan banyak mengetahui keberadaan pedagang-pedagang tuak di Kecamatan Torgamba?
2. Bagaimana Upaya Satpol PP dalam menangani banyaknya pedagang tuak di Kecamatan Torgamba dan sekitarnya?
3. Bagaimana satpol pp meminimalisir pedagang minuman keras di kecamatan Torgamba?
4. Bagaimana keefektifitas Satpol PP dalam menangani banyaknya pedagang minuman keras di Kecamatan Torgamba dan sekitarnya?
5. Apa faktor penghambat peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak ?
6. Apa sanksi yang diberikan oleh Satpol PP terhadap pelaku minuman keras?
7. Apa saja kebijakan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi minuman keras
8. Bagaimana tanggapan Satpol PP dengan banyaknya keberadaan pedagang tuak?
9. Apakah Satpol PP pernah memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang ketika menertibkannya?
10. Berapa kali dalam setahun Satpol PP melakukan razia terhadap pedagang tuak di Kecamatan Torgamba dan sekitarnya ?
11. Seberapa banyak pedagang yang masih buka meskipun sudah pernah kena razia?
12. Adakah kerja sama yang dijalin satpol pp dengan lembaga lain?
13. Bagaimanakah bentuk implementasi ketertiban umum minuman keras oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Labuhan Batu Sealatan Nomor 05 Tahun 2019 ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pertanyaan Untuk Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat**

1. Apakah ada program pembinaan bagi para pelaku pelanggaran ketertiban umum?
2. Bentuk-bentuk bimbingan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum ?
3. Apakah bimbingan yang dilakukan tersebut efektif dalam menertibkan ketertiban umum ?
4. Langkah apa saja yang telah dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum tersebut?

**C. Pertanyaan ke beberapa pedagang tuak**

1. Apakah ibu tau bahwa menjual minuman keras itu melanggar aturan peraturan daerah ?
2. Apakah ibu pernah terzaring razia oleh Satpol PP berdagang tuak ?
3. Apakah Satpol PP pernah memberikan pembinaan terhadap ibuk ?
4. Bagaimana sikap pedagang tuak ketika terjaring razia oleh Satpol PP, Menerima/Tidak?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Drs. Abrar Salman, M.pd selaku Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja pada tanggal 24 Januari 2024



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Benget Parninggotan S.Pd selaku Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada tanggal 23 Januari 2024



Wawancara dengan Bapak bapak M. Budi Amin Rambe, SH selaku Seksi Operasi Dan Pengendalian dan Bapak Zulfkli Nasution, SH selaku Bidang Penegakan Perundang Undangan pada tanggal 23 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pedagang minuman keras pada tanggal 26 Januari 2024.



Wawancara dengan peminum minuman keras pada tanggal 25 Januari 2024.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 25 Januari 2024.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Ella Sari**, Kelahiran Cikampak, 08 Juni 2001. Lahir sebagai anak kedua dari pasangan suami istri Jalijo dan Epy Masriati. Penulis memulai pendidikan di TK Al Arifin Cikampak, setelah itu melanjutkan sekolah dasar di SDN 117876 Cikampak, dan tamat pada tahun 2014. Setelah menamatkan SD pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan SMP Swasta Budaya Cikampak dan selesai pada tahun 2016, serta melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Torgamba selesai pada tahun 2020, setelah lulus di bangku SMA penulis melanjutkan pendidikan ke jejang perkuliahan Strata Satu (S1) Pada tahun 2020 di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bawaslu Kota Pekanbaru, kemudian ditahun yang sama penulis melaksakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Tanggal 26 Oktober 2023 penulis melaksanakan Seminar Proposal, selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 penulis mengikuti Ujian Komprehensif sebagai tahap kedua untuk mengikuti Ujian Munaqasyah, dan pada hari selasa, 11 Juni 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum (SH) melalui sidang Munaqasyah Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/5/2024  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ELLA SARI  
NIM : 12020421069  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kepala Satpol PP Labuhan Batu Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Upaya Satpol PP Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

  
Dr. Zulkfli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/61581  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5/2024 Tanggal 2 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ELLA SARI**
2. NIM / KTP : 12020421069
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **UPAYA SATPOL PP DALAM PENERTIBAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN TORGAMBA BERDASARKAN PERDA LABUSEL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : KEPALA SATPOL PP LABUHAN BATU SELATAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara  
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

**Nama Author** : Ella Sari  
**Email** : [ellasari0806@gmail.com](mailto:ellasari0806@gmail.com)  
**Judul Artikel** : **Upaya Satpol PP Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kecamatan Torgamba Berdasarkan Perda Labusel Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Fiqih Siyash**  
**Pembimbing I** : Dra. Hj. Indramisraini, M.A  
**Pembimbing II** : Zulfahmi, M.H

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Mei 2024  
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, S.Sy. MH  
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat : Jalan Prof. H. M Yamin No 03

Telp/Fax(0624) 4970452 Email : [Satpolplabuse17@yahoo.com](mailto:Satpolplabuse17@yahoo.com)

**KOTAPINANG**

**Kode Pos : 21464**

Nomor : 800 / 412 / Satpol PP dan Damkar /2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Balasan Surat Mohon Izin Riset.

Kotapinang, 22 Januari 2024

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau  
di-  
Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN- RISSET/61581 Tanggal 4 Januari 2024 Perihal Mohom Izin Riset. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengizinkan melakukan Pelaksanaan Riset yang berlangsung selama 3 ( Tiga ) Bulan terhitung mulai tanggal ini dibuat.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**Drs. H. ABBAR SALMAN, M.Pd**  
**PEMBAWA UTAMA MUDA (IV/c)**  
**NIP. 19680329 199702 1 005**